

**Tinjauan Kriminologi terhadap Kebijakan Perlindungan dan Pencegahan  
Kekerasan Seksual terhadap Anak di Sulawesi Utara**

*Criminological Review of the Policy for the Protection and Prevention of Sexual  
Violence against Children in North Sulawesi*

**Isyana Kurniasari Konoras**

Universitas Khairun Ternate, Indonesia, Jl. Pertamina Kampus II Unkhair Gambesi  
Kota Ternate 97711 Maluku Utara, Indonesia  
E-mail: kurniasariisyana@gmail.com

**ABSTRACT**

*Sexual violence against children is one of the crimes that often occurs around us and affects children of all ages. Sexual violence consists of various sexual acts against children, such as incest, rape, sexual violence in the context of dating, intimate relationships, sexual exploitation, online sexual harassment, and non-contact sexual harassment. This research will analyze how sexual crimes occur in North Sulawesi and alternative models of policies in controlling violence against children in North Sulawesi. This research is field research using a mixed method with The Explanatory Sequential Design model which is carried out in 2 stages. The approach used in this study is an approach model with the theory of spatial criminology, which will look at how external factors (environment and spatial design) contribute to the occurrence of crimes of sexual violence against children. The type of data used in this study is secondary data derived from data on cases of sexual violence against children that occurred in North Sulawesi between 2016-2021. In addition, this study also used primary data in the form of in-depth interviews with victims or families of victims of sexual violence against children. These data will be presented in table form and explained descriptively. Spatial criminological analysis can be used both exploratory and confirmatory with the primary objective of identifying how geographic factors influence spatial patterns of crime.*

**Keywords:** Sexual violence; Children; Spatial criminology.

### **ABSTRAK**

Kekerasan seksual terhadap anak-anak, merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di sekitar kita dan memengaruhi anak-anak dari segala usia. Kekerasan seksual terdiri dari berbagai tindakan seksual terhadap anak, seperti inses, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam konteks pacarana, hubungan intim, eksploitasi seksual, pelecehan seksual online, dan pelecehan seksual non-kontak. Penelitian ini akan menganalisa bagaimana kejahatan seksual terjadi di Sulawesi Utara serta alternatif model kebijakan dalam pengendalian kekerasan terhadap anak di Sulawesi Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode campuran (mixed method) dengan model The Explanatory Sequential Design yang dilakukan dalam 2 tahap. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan dengan teori Kriminologi spasial, yang akan melihat bagaimana faktor-faktor eksternal (lingkungan dan desain tata ruang) berkontribusi bagi terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari data kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Sulawesi Utara antara tahun 2016-2021. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data primer berupa hasil wawancara mendalam dengan korban atau keluarga korban kekerasan seksual terhadap anak. Data-data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel dan dijelaskan secara deskriptif. Analisis kriminologi spasial dapat digunakan baik secara eksplorasi maupun konfirmasi dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi bagaimana faktor geografis memengaruhi pola spasial kejahatan.

**Kata kunci:** Kekerasan seksual; Anak; Kriminologi spasial.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap anak adalah problem krusial yang saat ini menjadi pemmasalahan yang belum dapat dituntaskan secara signifikan (Mareta, 2017). Diantara bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi di Indonesia yang cukup menyita perhatian adalah kekerasan seksual, baik terhadap perempuan maupun kekerasan seksual terhadap anak (Sari et al., 2015). Sebagai bentuk komitmen perlindungan terhadap anak negara menghasilkan sejumlah regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak, hal ini penting karena anak sebagai generasi penerus bangsa dan akan menjadi estafet untuk menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa (Saraswati, 2015).

Anak adalah individu yang harus dipersiapkan masa depannya, namun perubahan sosial yang sangat pesat ikut berdampak terhadap kondisi masa depan anak, salah satunya percepatan teknologi yang dan informasi yang ikut memberi sumbangsih dalam faktor yang mempengaruhi tingginya kasus kekerasan seksual (Siswati et al., 2018). Kondisi tersebut kemudian menuai permasalahan yang kompleks berupa penelantaran anak, eksploitasi anak, perdagangan anak, diskriminasi anak, kekerasan terhadap anak yang tidak hanya fisik tetapi juga psikis dan seksual (Sari et al., 2015). Fakta konkrit ini dibuktikan dengan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat dari hari ke hari, yang *locus delictinya* tidak hanya di ranah publik tapi juga di ranah domestik.

Dewasa ini kasus kekerasan seksual pada anak kerap kita jumpai di tempat-tempat yang mestinya memberi rasa aman buat anak. Banyak kekerasan pada anak justru terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah dan pesantren (Praditama, 2016). Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, kasus kekerasan seksual yang terjadi dewasa ini menjadi lebih variatif. Bentuk kekerasan seksual bukan lagi hanya sebatas sentuhan atau perbuatan fisik, melainkan dapat pula terjadi melalui media komunikasi yang dikenal dengan istilah KGBO (Kekerasan Seksual Berbasis Online) (Anggraeni & Humaeroh, 2021). Apapun bentuknya, kekerasan seksual menimbulkan dampak yang serius bagi korban terutama kaum perempuan dan anak-anak yang selalu menjadi sasaran para pelaku kejahatan seksual. Banyak anak yang menderita trauma berkepanjangan, bahkan yang lebih mengejutkan lagi di antaranya korban pelecehan seksual semasa anak-anak, menjadi pelaku kejahatan seksual setelah dewasa. Kasus tersebut harus mendapatkan perhatian negara yang intensif, karena menyangkut masa depan anak bangsa dan mencoreng dunia Pendidikan (Paradias & Soponyono, 2022).

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang mencoreng dunia Pendidikan bukan hanya isu lokal di Indonesia semata, melainkan juga merupakan isu global. Pada tahun 2020, dunia dikejutkan dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan Pastor di Roma, korbannya bahkan mencapai ribuan. Di Indonesia, salah satu kasus kekerasan seksual di dunia Pendidikan yang terungkap media di antaranya terjadi di sebuah perguruan tinggi di Riau (Anggraeni & Humaeroh, 2021), dan berita terbaru mengenai pelecehan dan pemerkosaan di Bandung atas 12 santriwati dibawah umur dan telah melahirkan 9 anak (Sihotang et al., 2022).

Kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di dunia Pendidikan bukan hal baru. Yang mengejutkan adalah bahwa ternyata kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan agama Islam menempati urutan ke-2 nasional sepanjang 2015-2021 berdasarkan data komnas Perempuan (Anggraeni & Humaeroh, 2021), peringkat ini mencoreng citra pendidikan berbasis keagamaan termasuk pesantren. Adapun di urutan pertama adalah perguruan tinggi.

Kondisi ini menjadikan kasus kekerasan seksual semakin kompleks. Bagaimana tidak, alih-alih mendapat jaminan dan rasa aman, anak yang merupakan aset bangsa mestinya diberikan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan yang baik justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik maupun verbal dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang sebagaimana juga yang menjadi cita-cita bangsa.

Berangkat dari fenomena diatas, penulis menilai bahwa penelitian terkait kekerasan seksual terhadap anak masih sangat relevan untuk dilakukan. Hal menarik dari penelitian ini adalah penulis akan menfokuskan pada alasan mengapa ruang aman seperti di rumah justru menjadi area berbahaya bagi anak, hal ini berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Sejauhmana realitas program pengendalian kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga dan pada akhirnya penelitian ini akan mampu menghasilkan suatu rekomendasi model pengendalian kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga.

Jika dilihat dari pola penanganannya tentu masih jauh dari yang diharapkan, dalam penegakan hukumnya masih banyak perspektif yang bermasalah, yang justru datang dari aparat penegak hukum. Selama ini cenderung aparat penegak hukum belum mempunyai perspektif yang memadai terkait penanganannya. Banyak dari aparat penegak hukum yang tidak memahami konsep relasi kuasa. Konsep relasi kuasa inilah yang kerap menyebabkan korban mendapatkan reviktimisasi. Bukan sedikit dari korban yang mengalami trauma berulang ketika melaporkan kasus kepada kepolisian. Bahkan beberapa kasus yang terjadi diranah privat dianggap sebagai urusan pribadi dan enggan di proses. Disisi lain para penegak hukum juga kerap menyalahkan korban dalam proses penyidikan. Hal lain yang mempengaruhi juga adalah aparat hukum yang belum memberikan pertimbangan mengenai dampak psikis bagi korban. Sistem peradilan pidana dengan prosedur pemeriksaan perkara yang mengharuskan korban menceritakan berulang kejadian yang menimpanya, sedang kondisi pasien yang masih dalam tahap penyembuhan trauma tidak menjadi hal penting untuk diperhatikan. Dalam praktiknya pelaku memang diganjar dengan hukuman tetapi belum ada yang memberikan perhatian terkait dampak psikis bagi korban, proses pemulihan serta bagaimana model pencegahan.

Pemulihan korban harus dimaknai secara komprehensif tidak saja penanganan secara medis, hukum, maupun psiko sosial, tetapi bagaimana agar korban mendapatkan pendampingan hingga bisa kembali berdaya secara utuh dan melanjutkan hidup (Heriantoni, 2022). Dalam berbagai kondisi, korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Hukum positif kita belum secara komprehensif memberikan jaminan

terhadap hak-hak psikologis korban (Noviana, 2015). Untuk itu kasus kekerasan seksual tidak hanya menjadi ranah ilmu hukum tetapi perlu penanganan dari multidisiplin termasuk kriminologi.

Mempertegas unsur Kriminologi dalam penelitian ini, penulis menyamakan benang merah antara konsep kriminologi dengan tema penelitian ini. Kita ketahui Bersama bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (Muljono, 2012).

Dengan demikian Kriminologi juga dapat memperhatikan gejala-gejala serta menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut atau dengan kata lain sebuah kejahatan adalah hasil dari sebuah gejala sosial. Kriminologi juga bisa diartikan sebagai tubuh pengetahuan tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, sebagaimana Sutherland dan Cressey berpendapat bahwa "*criminology is the body of knowledge regarding crimes as a social phenomenon*" (Bansal et al., 2023).

Barak (1990) juga mengemukakan bahwa kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Artinya kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga bagaimana proses pembentukan hukumnya. Oleh karena itu penulis menilai adalah satu hal yang menarik jika ujung dari penelitian akan mampu memberikan satu rekomendasi model kebijakan pengendalian kejahatan khususnya berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan Seksual pada Anak adalah sebuah tindakan kejahatan yang diakui oleh negara sebagai sebuah tindakan kriminal, sehingga kekerasan seksual pada anak adalah merupakan bagian dari obyek studi kriminologi yang meliputi: Kejahatan, Pelaku, serta adanya reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan tersebut yang dianggap sebagai suatu perbuatan immoral dan anti-sosial, yang tidak dikehendaki oleh kelompok masyarakat.

Provinsi Sulawesi Utara sebagai locus dalam penelitian ini adalah salah satu dari antara provinsi yang ada di Indonesia termasuk yang lemah dalam perlindungan terhadap anak, setidaknya di Sulawesi Utara pada April tahun 2023 ini dengan rekor buruk terhadap kekerasan seksual terhadap anak, terdapat puluhan kasus yang terungkap. Pada Selasa (7/2/23) siang, seorang pria gempal dihadirkan di belakang mimbar konferensi pers di markas Kepolsian Resor Minahasa Selatan. Dia mengenakan baju oranye bertuliskan "tahanan" di punggung. Dia tak lain adalah RL (29), guru honorer dan juga wali kelas di SMP Negeri 2 Tompaso Baru, yang terletak di Desa Karowa. RL dilaporkan atas tuduhan pelecehan seksual terhadap 16 murid. Semua korbannya laki-laki yang usianya berkisar 11-15 tahun. Kejahatan RL itu diduga dilakukan di lingkungan sekolah dan rumahnya. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa tindakan RL itu adalah dampak dari trauma masa kecil karena ia sendiri adalah korban kekerasan seksual. Trauma ini tersembunyi di balik keaktifan RL di berbagai kegiatan pemuda gereja yang ia ekspos di laman Facebook. Pada 4 Februari 2023, tiga

hari sebelum ditangkap, ia bahkan masih memublikasikan pamflet digital berisi undangan ibadah pemuda yang merupakan jemaat satu gereja di Desa Karowa.

Rentetan kekerasan terhadap anak di Sulut belum berakhir. Pada hari yang sama dengan konferensi pers tentang RL, seorang pria berinisial JB (37) diringkus dan dibawa ke markas Kepolisian Resor Kota Manado, tiga jam setelah mencabuli seorang bocah laki-laki berusia 17 tahun di daerah Mapanget. Pada Rabu (8/2), pemuda 22 tahun, FA, juga ditangkap karena mencabuli anak perempuan berusia 13 tahun di Airmadidi, Minahasa Utara, dengan iming-iming akan dijadikan kekasih. Sementara itu di Manado, pada hari yang sama, pria berinisial BG (23) dibekuk setelah ketahuan menghamili pacarnya yang masih berusia 13 tahun.

Beberapa contoh kasus akan penulis uraikan antara lain, di Minahasa, seorang ayah yang melakukan inses terhadap 2 anak kandungnya. pelaku mencabuli anaknya yang pertama dan telah melahirkan anak perempuan, kemudian pelaku kembali mengulangi tindakan yang sama terhadap anak perempuan yang dilahirkan oleh anak pertama hingga kembali melahirkan anak laki-laki. pelaku melakukan inses terhadap anak kandungnya berlokasi di perkebunan miliknya di Desa Kombi. Kejadian yang sudah bertahun-tahun tersebut baru saja terungkap pada bulan Mei 2023 ini. Hal ini tentu menjadi bagian dari kompleksitas kasus kekerasan seksual terhadap anak, sebab pelaku orang terdekat bahkan merupakan ayah kandung, keluarga yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman, ternyata adalah predator yang bersembunyi.

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Sulut ini hanyalah segelintir yang dilaporkan. Ini kemudian menjadi viral karena bahkan disampaikan oleh satuan kepolisian tertinggi di tingkat provinsi, yaitu Polda Sulut, secara kasus per kasus sehingga kemudian diberitakan media massa daring. Media sosial dan media online memang cepat sekali memberitakan kekerasan seperti ini. Tetapi, bukan berarti tidak ada kasus di waktu yang sudah lalu. Tidak berarti juga dulu jumlahnya lebih sedikit. Karena faktor media tersebut, kekerasan terhadap anak dan perempuan terkesan sangat fenomenal dan begitu endemik di Sulut. Setiap minggu selalu ada kasus baru, dan siapa pun bisa menjadi korban, tidak hanya perempuan tapi laki-laki juga kerap menjadi korban. Kendati demikian, kekerasan terhadap anak dan perempuan adalah gejala yang umum di seluruh daerah di Indonesia, tidak spesifik atau khas di satu daerah.

Menurut catatan tahunan Komisi Nasional Perempuan, sepanjang 2021 ada 338.496 pengaduan kekerasan berbasis gender, baik terhadap orang dewasa maupun anak (Sari et al., 2015). Catatan tahunan tersebut tidak memuat kekerasan terhadap laki-laki dan anak laki-laki. Pada tahun yang sama, Polda Sulut hanya menerima ratusan laporan kekerasan berbasis gender, termasuk 296 pemerkosaan dan pencabulan. Sementara itu, lembaga layanan pendampingan di Sulut, seperti Swara Parangpuan, terakhir kali menerbitkan catatan tahunan yang bisa diakses publik pada 2019, yakni dengan 174 pengaduan kekerasan.

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terjadi di mana pun di Indonesia tanpa terkecuali. Lalu, faktor apa yang menimbulkannya? budaya patriarki,

antara lain, yang menjadi penyebabnya. Akan tetapi, patriarki itu abstrak. Konkretnya bisa kita lihat pada bagaimana korban tidak berani melapor setelah mengalami kekerasan. Di kasus bayi (JV), misalnya, itu terungkap juga karena korban meninggal. Seandainya tidak, belum tentu akan ketahuan. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah terbatasnya kesempatan kerja di Sulut, misalnya tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,5 persen. Angka pengangguran bahkan hampir dua kali lipat di Manado saja. Keadaan ini membuat warga frustrasi tanpa arah serta tujuan hidup.

Di luar itu, banyak faktor lain yang berkelindan, seperti ketidaksadaran hukum, penegakan hukum yang lemah, ataupun paparan informasi yang negatif. Solusinya, semua harus kerja bersama, tidak hanya dari pihak pemerintah. Pihak yang harus turut bekerja dalam konteks Sulut adalah Institusi Keagamaan seperti Gereja dan Masjid untuk kalangan Kristen dan Muslim. Para pemuka agama harus ikut turun ke level akar rumput untuk menyosialisasikan sikap menghargai anak dan perempuan, serta peraturan-peraturan yang melindungi mereka. Kebijakan institusi keagamaan harus terintegrasi dengan hukum positif negara. Maraknya kasus serupa yang bahkan tidak jarang berujung pada kematian tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah dan masyarakat harus sinergi untuk menciptakan suatu ruang aman bagi anak, karena fakta konkrit saat ini pelaku bisa siapa saja.

Meningkatnya angka kekerasan seksual pada anak di provinsi Sulawesi Utara bukan tidak mendapatkan penyangkalan dari berbagai pihak. Sebab Provinsi Sulut kesetaraan gendernya sudah kelihatan, egaliter, laki-laki dan perempuan setara. Kesetaraan gender di bumi Nyiur Melambai Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sudah diakui sejak dahulu, perempuan di daerah ini dikenal kuat dan mampu memimpin. Di provinsi ini mulai dari dunia politik, pemerintahan (birokrat), hingga berbagai bidang tak sedikit menampilkan tokoh perempuan. Dalam dunia politik perempuan di daerah ini sudah setara dengan lakilaki. Karena sudah banyak perempuan menjadi pemimpin di Sulut seperti menjadi Walikota/ Bupati atau Wakil Walikota/Bupati. Namun, hal tersebut menjadi sebuah ironi karena keberadaan perempuan pada suatu jabatan nyatanya tidak menciptakan aturan yang berpihak kepada perempuan dan anak. Faktanya tidak ada aturan-aturan (peraturan daerah) yang memberikan perlindungan kepada perempuan, baik secara umum maupun korban kekerasan,

Yang cukup mengagetkan dari terjadinya kasus inses di Desa Kombi yang tersebut diatas adalah tertutupnya kasus tersebut selama belasan tahun. Padahal, kasus itu diperkirakan terjadi pada awal tahun 2000-an. Dikabarkan masyarakat sudah lama curiga, namun tak ada yang berani melapor. Faktor Individualistik masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Sulut. Namun, ketidakpedulian masyarakat bukan tanpa sebab, hal tersebut bisa dikarenakan kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah tentang kekerasan terhadap anak. Kebanyakan masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan seksual merupakan soal moralitas. Padahal, kekerasan seksual merupakan sebuah kejahatan yang pelakunya bisa dihukum. Masyarakat masih berpikir bahwa kekerasan seksual terjadi di ranah privat, merupakan urusan keluarga masing-masing. Hal ini tentulah kekeliruan besar sebab ini soal masa depan manusia yang sudah jelas Undang-Undangnya yang merupakan sebuah kejahatan, dan siapa saja dapat melaporkannya.

Peristiwa lain terjadi di Kota Bitung yang saat ini kasusnya sedang dalam penanganan, dua kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Kota Bitung memakan korban tiga orang perempuan di bawah umur. Dari ketiga korban, dua di antaranya adalah kakak beradik. Sang kakak masih duduk di bangku SMA dan adiknya SMP. Satu korban lagi merupakan siswi SMK. Sebelumnya terungkap, seorang gadis berusia 16 tahun menjadi korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tirinya sejak beberapa tahun lalu. Kemudian terungkap juga kasus kekerasan seksual dengan korban dua kakak beradik berusia 13 dan 15 tahun. Sadisnya, pelaku adalah ayah kandung dari kedua korban. Lalu ada 2 tersangka lainnya, yaitu kakak kandung serta sepupu korban.

Selama ini pemerintah setempat masih berkuat pada pembentukan keluarga ideal untuk mencegah kekerasan seksual. Padahal tak bisa dipungkiri bahwa banyak keluarga yang kondisinya tidak ideal baik dari segi ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota harus lebih menggalakkan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak ke kepala lingkungan hingga tokoh agama. Nantinya, tokoh agama diharapkan tidak hanya sekadar memberi imbauan, tetapi juga menyampaikan bahwa kekerasan adalah sebuah kejahatan.

Dalam kaitannya dengan pencegahan serta penanggulangan kekerasan seksual ini, penulis menilai penting kiranya mengetahui faktor-faktor penyebab mengapa pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini tentu memiliki kaitan dengan kedudukan pelaku dimana berdasarkan fakta konkrit yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa sebagian besar pelaku adalah orang yang dekat dengan korban.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan melihat realitas kasus dan sejauhmana kebijakan yang sudah ada mampu mengatasi permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, kemudian kita dapat menjadikannya dasar penyusunan kebijakan publik atau pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan fenomena sosial yang muncul dan berkembang di masyarakat. Sehingga kita dapat memahami apa penyebabnya dan bagaimana cara pengendalian yang tepat.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *qualitative method* dengan desain penelitiannya *The Explanatory Sequential Design* (Azhari et al., 2023). Pada desain ini, terdapat 2 fase berurutan atau sekuensial yang interaktif. Tahap pertama, akan dilakukan pengambilan dan analisis data kuantitatif dengan menggunakan konsep pengukuran dengan teori kriminologi spasial. Data kuantitatif ini berupa data kasus kekerasan seksual yang disusun dalam bentuk tabel dan diurutkan berdasarkan kategori korban, pelaku, hubungan pelaku dengan korban, tempat kejadian serta waktu kejadian. Data tersebut akan dijelaskan menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data kuantitatif dalam penelitian ini juga akan diolah berdasarkan informasi yang diperoleh dari korban kejahatan. Cara ini dikenal dengan pengukuran kriminalitas dari korban kejahatan. Survei korban digunakan untuk mengukur dan mengidentifikasi kelompok-kelompok anak remaja yang paling sering menjadi korban kekerasan seksual. Data kuantitatif tersebut juga akan diolah untuk digunakan dalam melakukan mapping atau pemetaan

dengan pendekatan kriminologi spasial untuk menentukan tipologi-tipologi tata ruang yang berpotensi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Tahap berikutnya, fase pengambilan data kualitatif dilakukan mengikuti fase sebelumnya. Data kualitatif akan membantu menjelaskan (*explain*) hasil yang diperoleh pada fase kuantitatif. Kasus yang diambil adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak pada Tahun 2016-2021 dengan setting tempat di wilayah kota Manado. Akan di ambil sampling kasus kemudian di bandingkan dengan remaja yang tidak mengalami kekerasan seksual, diringkas dalam satu tabel kemudian disajikan dan dijabarkan pada tahap penjabaran hasil penelitian. Peneliti mengamati setiap kasus dari aspek pelaku, usia pelaku, relasi dengan korban, siapa yang menjadi korban dan bagaimana pelaku memperlakukan korban. Tujuannya adalah agar peneliti mengetahui tingkat potensi terjadinya kekerasan seksual pada anak. Selain itu hasil dari penelitian diharapkan akan mampu menjadi dasar pembuatan kebijakan publik terkait lingkungan tempat tinggal yang ramah anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kekerasan Seksual Anak dalam Beberapa Aspek Hukum**

Dalam upaya penanganan kekerasan seksual terhadap anak, diperlukan suatu penelitian yang objektif dari segi korban maupun pelaku. Pemenuhan hak-hak korban adalah hal yang utama yang tidak bisa terelakkan. Sejalan dengan yang penulis uraikan pada latar belakang, penelitian ini untuk menakar bagaimana alternative model kebijakan pengendalian kekerasan seksual agar tidak semakin meningkat, penting juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tersebut.

Merujuk pada Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan, merendahkan, menghina, menyerang /tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik (Anggraeni & Humaeroh, 2021).

Secara sederhana kekerasan seksual adalah segala tindakan yang berkaitan dengan hasrat seksual seseorang dan menyerang psikis atau fisik seseorang. Tindakan ini tidak harus antara orang yang di luar ikatan perkawinan, suami istri bahkan ayah kandung terhadap anak kandungpun bisa terlibat dalam kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak-anak terjadi di negara-negara di semua tingkat perkembangan dan memengaruhi anak-anak dari segala usia. Kekerasan seksual terdiri dari berbagai tindakan seksual terhadap anak, termasuk namun tidak terbatas pada pelecehan seksual terhadap anak, inses, pemerkosaan, kekerasan seksual dalam konteks

pacaran/hubungan intim, eksploitasi seksual, pelecehan seksual online, dan pelecehan seksual non-kontak.

Kekerasan seksual terhadap anak bersifat kompleks, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ini dapat dilakukan oleh orang dewasa dan teman sebaya, yang dikenal dan sebelumnya tidak diketahui oleh anak, oleh individu yang bekerja sendiri atau dalam kelompok dan dalam berbagai pengaturan di dalam dan di luar rumah, sekolah, dan komunitas yang lebih luas. Kekerasan seksual pada masa anak-anak berbeda dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik atau psikologis, karena perkembangan anak dan kemampuan untuk menyetujui mempengaruhi pengakuannya sebagai kejahatan. Keanekaragaman pengalaman kekerasan seksual di masa kanak-kanak berarti bahwa strategi pencegahan yang berbeda mungkin diperlukan untuk memastikan keselamatan anak-anak dari berbagai usia dan dalam konteks yang berbeda. Selain itu, tantangan kritis terhadap bidang ini adalah banyaknya istilah, definisi, dan kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan kekerasan seksual terhadap anak (Paradias & Sopyono, 2022).

### ***KUHP***

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kekerasan seksual. Salah satunya adalah Pasal 285 yang menyinggung tindak pemerkosaan yang menyatakan bahwa seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita melakukan hubungan seks di luar perkawinan dapat dikenakan pidana penjara dengan rentang waktu maksimal dua belas tahun. Aturan lain yang terkait dengan tindak kekerasan seksual tercantum dalam Pasal 289 KUHP yang mengatur tentang pencabulan. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa individu melakukan atau membiarkan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun karena tindakan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan (Saraswati, 2015).

Dua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas kekerasan seksual, yaitu Pasal 285 tentang pemerkosaan dan Pasal 289 tentang pencabulan, mengatur tentang perlindungan terhadap kehormatan dan hak kesusilaan seseorang. Pasal 285 menyatakan bahwa pemerkosaan terjadi jika seseorang memaksa seorang wanita untuk berhubungan seks di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang kemudian dapat dihukum dengan pidana penjara hingga dua belas tahun. Sementara itu, Pasal 289 mengatur tentang perbuatan cabul yang melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, menyerang kehormatan dan kesusilaan, dan dapat mengakibatkan pidana penjara hingga sembilan tahun (Saraswati, 2015).

Pasal-pasal ini secara khusus menggarisbawahi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak dan kehormatan individu. Namun, beberapa kritik muncul terkait dengan peraturan ini, termasuk rentang pidana yang dianggap terlalu bervariasi atau hukuman yang dianggap tidak selalu sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Selain itu, dalam prakteknya, seringkali sulit untuk membuktikan pemaksaan atau ancaman kekerasan secara konklusif di dalam pengadilan, yang membuat proses hukum menjadi rumit bagi korban kekerasan seksual. Ada juga kesenjangan dalam penegakan hukum terkait kekerasan seksual, di mana beberapa kasus mungkin tidak ditangani dengan serius atau ada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya.

### ***Undang-Undang Perlindungan Anak***

Pada UU No 35 Tahun 2014, diatur mengenai kekerasan seksual. Pasal 76C melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta dalam kekerasan terhadap anak. Sementara Pasal 76D melarang seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain atau dirinya sendiri. Meskipun demikian, dalam beberapa pasal perundang-undangan yang bersifat umum, sanksi pidana yang diberikan tergolong ringan dan tidak ada ketentuan spesifik yang mengatur secara mendetail mengenai kekerasan seksual. Karena itu, cakupan hukum terhadap tindakan kekerasan seksual masih terbilang terbatas, padahal kekerasan semacam ini memiliki dampak traumatis yang signifikan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak yang sering mengalami penderitaan jangka Panjang (Kusuma, 2015).

Munculnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) tentu menjadi bagian penting dalam menangani kompleksitas kasus kekerasan seksual yang semakin beragam dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun, dalam penanganannya, terdapat tantangan dan permasalahan yang terus berkembang. Untuk melindungi hak asasi setiap warga negara, negara turut berperan dengan memberikan solusi berupa undang-undang yang memastikan perlindungan hak asasi tersebut terjamin sejalan dengan kemajuan teknologi (Sirait, 2017).

### **Kekerasan Seksual Anak dalam Berbagai Teori**

Kompleksitas kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus hadir di tengah masyarakat menunjukkan bahwa penghukuman tidak lagi menjadi efektif, sebagaimana tujuannya hukum harus memberi kebermanfaat didalam masyarakat namun kasus yang terus bertambah menggambarkan bahwa penghukuman tidak lagi memberi efek jera bagi pelaku. Untuk itu perlu adanya pembaharuan hukum yang tidak hanya sebatas pada penghukuman tapi juga pada pencegahan/pengendalian (Zahirah et al., 2019).

Sejalan dengan pengendalian kejahatan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan penanganan dari berbagai disiplin ilmu. Ilmu hukum membutuhkan suatu ilmu bantu untuk menelaah faktor-faktor esktern yang menjadi penyebab tingginya angka kekerasan sseksual terhadap anak. Beberapa teori kriminologi menjelaskan secara mendalam tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya Tindakan kriminal atau kejahatan. Diantara teori tersebut menjelaskan tentang factor biologis sebagai penyebab seseorang melakukan kejahatan. Hal ini berarti, kejahatan merupakan factor keturunan.

Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor kriminogen pada suatu kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga tidak hanya dilihat dari sisi negative saja, bisa saja dalam suatu kebudayaan yang dianggap positif dalam masyarakat akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan seksual pada anak dalam lingkup keluarga (Abduh & Wulandari, 2016; Rusni & others, 2017).

### ***Feminist Theory***

Akar kekerasan terhadap perempuan dan anak juga sangat di pengaruhi oleh ketidaksetaraan gender. Sejarah budaya di Indonesia dominasi laki-laki (patriarki) sangat kental. dimana laki-laki memiliki hak untuk mengontrol dan mendominasi perempuan. Teori ini akan menjelaskan tentang peran relasi kuasa dalam terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak di lingkup keluarga. Peran yang terbentuk dalam teori ini laki-laki di tempatkan sebagai kepala keluarga yang memiliki kuasa penuh untuk mengendalikan anggota keluarga yang lain, termasuk anak sebagai bagian dari anggota keluarga.

### ***Escalating Sexual Deviance***

Pelaku kejahatan seksual kerap terobsesi dengan seksualitas yang menyimpang. Mereka memupuk fantasi seksual yang intens yang pada akhirnya melibatkan penderitaan terhadap orang terdekat. Seiring waktu, pelaku merasakan dorongan yang luar biasa untuk "menaikkan fantasi" dan membuat fantasi mereka menjadi kenyataan. Misalnya, pelaku seksual akan meningkat dari mengintip ke kamar tidur, menyelinap ke kamar tidur, hingga memperkosanya. Perilaku seksual adalah satu hal yang normal, namun apabila dilakukan tidak sesuai dengan norma- norma yang berlaku di masyarakat maka dianggap sebagai suatu kejahatan. Perilaku dan kebiasaan menyimpang ini bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual pada anak. Di Sulawesi utara contohnya, kamar tidur yang tidak terpisah antara anak laki-laki dan perempuan merupakan suatu hal yang biasa. Kedekatan antara sanak saudara yang berkunjung juga merupakan suatu hal yang normal dan baik, namun hal ini akan menjadi tidak baik apabila kita tidak mampu mengukur perilaku menyimpang dari setiap anggota keluarga.

### ***Systems Theory***

Kekerasan seksual merupakan gejala sistem atau hubungan keluarga yang tidak seimbang. Struktur normatif keluarga atau hubungan, ciri-ciri kepribadian individu yang terlibat, serta stres dan konflik bergabung untuk menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual dapat terjadi. Keluarga dalam teori sistem adalah teori perilaku manusia yang mendefinisikan unit keluarga sebagai sistem sosial yang kompleks di mana anggota berinteraksi untuk mempengaruhi perilaku satu sama lain. Anggota keluarga saling berhubungan, membuatnya tepat untuk melihat sistem secara keseluruhan daripada sebagai elemen individu. Setiap perubahan dalam satu individu dalam sebuah keluarga kemungkinan besar akan mempengaruhi seluruh sistem dan

bahkan dapat menyebabkan perubahan pada anggota lainnya. Banyak intervensi yang dirancang untuk mempromosikan perubahan perilaku pada anak diarahkan pada unit orang tua-anak, walaupun mungkin lebih bermanfaat untuk berfokus pada keluarga secara keseluruhan.

### ***Teori Kriminologi Spasial***

Analisa terhadap Tindakan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak sejauh ini lebih berfokus pada actor atau pelaku dan jarang melibatkan faktor-faktor eksterna. Penelitian ini akan menggunakan teori geografi atau lingkungan yang penulis sebut sebagai kriminologi geografi atau spasial. Penekanan utama dari teori ini adalah untuk melihat seberapa besar penelitian dan teori geografis atau spasial berkontribusi pada Analisa tentang factor yang mendorong terjadinya kejahatan khususnya kekerasan seksual pada anak.

Ruang dalam penelitian ini, baik ruang fisik dan digital, ruang publik maupun pribadi, memiliki gender atau didominasi gender tertentu di tempat tertentu dimana orang-orang yang beragam gender dapat mengakses dan menggunakan ruang secara berbeda. Contoh yang bisa diberikan misalnya rumah pribadi yang sering dianggap sebagai tempat yang aman, tapi dalam beberapa kasus bagi perempuan, rumah menjadi tempat perempuan dapat mengalami beberapa kekerasan fisik maupun seksual yang dilakukan oleh orang terdekat baik suami, istri, orang tua atau anggota keluarga lainnya

Analisis spasial terhadap tindakan kriminal secara konsisten menemukan bahwa komposisi sosio-ekonomi dan sosio-demografi dan lanskap perkotaan, serta lokasi dan desain ruang berkontribusi pada pola Tindakan kriminal yang terjadi . Teori kriminologi geografi atau spasial berakar dari bidang kriminologi lingkungan yang menekankan bagaimana aspek lingkungan sosial dan lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pola ruang dan temporal orang pada waktu tertentu di tempat tertentu, dan dengan demikian peluang untuk terjadinya Tindakan kriminal.

Oleh karena itu, berbagai teknik pencegahan kejahatan telah dikembangkan dengan berpijak pada teori kriminologi spasial yang menargetkan tempat-tempat dengan resiko kejahatan tinggi ini, daripada pelaku kejahatan berisiko tinggi. “Kejahatan dan ruang” adalah istilah yang menjelaskan hubungan antara aktivitas kriminal dan ruang mikro tertentu dalam lingkungan sosial komunitas dan lingkungan yang lebih besar, misalnya lingkungan keluarga di rumah atau sekolah dan kampus. Muncul pemisahan bertahap namun mencolok antara ruang 'kerja' dan ruang 'hidup' (living space), pemisahan spasial yang membawa serta dimensi sosial yang penting. Seiring berjalannya waktu, pembagian kerja keluarga mulai mengambil dimensi spasial baru, di mana sebagian besar perempuan dan anak-anak terkurung di ranah domestik, terpisah secara fisik dan ideologis dari aktivitas laki-laki di ranah publik.

Hirsch dan Khan (2020), memperkenalkan pendekatan yang mereka sebut sebagai geografi seksual. Geografi seksual mencakup konteks spasial tempat orang bergerak, dan jaringan teman sebaya yang dapat mengatur aksesibilitas ke ruang tersebut. Aktivitas seksual atau kejahatan seksual begitu terikat dengan ruang fisik

tempat peristiwa kejahatan terjadi. Factor ruang tidak sekedar menjadi latar belakang peristiwa pidana, di mana perilaku tertentu lebih mungkin terjadi di tempat tertentu. Ruang memiliki kekuatan sosial yang memunculkan dan menghasilkan perilaku pidana atau kejahatan seksual. Dalam ilmu-ilmu sosial ada banyak pekerjaan yang menunjukkan bagaimana ruang memengaruhi tindakan dan interaksi antara individu. Sebuah contoh sederhana misalnya, seseorang di masjid mungkin akan bertindak berbeda dari yang mereka lakukan di rumah sahabat mereka. Seorang pemuda akan bertindak berbeda Ketika dia berada di stasiun kereta dibandingkan Ketika di berada di lingkungan kampus. Kriminologi spasial atau geografis akan digunakan untuk menganalisa lebih mendalam tentang apa yang mungkin dapat menjelaskan bagaimana tata ruang, aksesibilitas lingkungan fisik berkontribusi bagi terjadinya kekerasan seksual seta bagaimana Langkah preventif maupun kebijakan dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Ruang adalah dimensi sentral dari kekuatan institusional seperti di kampus maupun di rumah dan relasi kuasa adalah pusat untuk memahami kejahatan seksual terhadap anak. Dinamika spasial ini, seperti kontrol terhadap ruang, akses terhadap ruang, perasaan nyaman dalam ruang tertentu, merupakan variabel utama dalam kekerasan seksual yang terjadi, khususnya terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pendekatan dengan teori kriminologi spasiel digunakan untuk merumuskan bagaimana lanskap dan lingkungan buatan yang dapat mencegah terjadinya peluang kejahatan seksual terjadi di lingkungan domestik seperti keluarga.

Studi yang dilakukan Miranda & van Nes (2020) misalnya, menunjukkan bahwa lingkungan dengan koneksi yang buruk antara bangunan dan jalan serta jalan yang terpisah menghasilkan pemisahan sosial antara etnis, jenis kelamin, dan usia pengguna. Wanita lebih sering terlihat berjalan di jalan yang ramai dan terintegrasi dan sangat jarang di jalan yang paling terpisah, sementara pria mendominasi jalan yang terpisah. Penelitian de Rooij & van Nes (2015) menunjukkan bahwa jalan yang dinamis dianggap lebih aman, dan bahwa jaringan jalan dan hubungan skala mikro antara jalan dan bangunan berperan dalam membuat jalan tersebut hidup. Lingkungan yang kekurangan integrasi jaringan jalan dan jarak pandang antara bangunan dan jalan berkontribusi pada jalan yang tidak aman. Kerangka teori ini akan ditarik dalam lanskap ruang mikro lingkungan keluarga, yaitu rumah. Kerangka teori ini akan membantu merumuskan kebijakan pencegahan melalui rekayasa ruang dan tata letak ruang yang lebih aman dan nyaman serta meminimalisir terjadinya peluang kejahatan terhadap anak.

Beberapa teori ini menjelaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi karena banyak aspek. Tidak hanya dilakukan oleh orang asing namun orang terdekatpun dapat menjadi pelaku. Penyebab terjadinya kekerasan seksual bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kriminologi spasial menjadi teori inti untuk menjelaskan bahwa menyiapkan ruang aman bagi anak menjadi penting untuk diterapkan.

## **KESIMPULAN**

Kejahatan kekerasan seksual tidak hanya melanggar norma hukum (positif) saja, akan tetapi juga melanggar norma kesusilaan dan norma agama, masyarakatpun sadar akan hal tersebut, akan tetapi untuk menegakan hukum dengan sanksi berat diperlukan norma hukum yang dapat dijalankan oleh eksternal. Disamping itu perlu adanya suatu Langkah progresif dalam pencegahan. Sejalan dengan progresivitas hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi pada pencegahan.

Dilihat dari berbagai kasus Kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini tidak hanya merambah ranah public tetapi ranah domestic. Rumah yang semestinya menjadi tempat berlindung bagi anak, serta orang terdekat yang seharusnya memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi ancaman bagi anak. Hukum positif yang ada saat ini cenderung berfokus pada penghukuman yang jika dilihat dari indikator keberhasilan penanganannya masih jauh dari yang diharapkan karena kasus terus bertambah dengan modus dan tipologi yang semakin beragam. Untuk itu dalam mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu alternati ve model kebijakan pengendalian. Kebijakan yang akan menciptakan suatu ruang yang aman bagi anak.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya dalam penelitian yang telah dilakukan. Kontribusi Anda telah memberikan nilai yang sangat berarti bagi pengembangan pengetahuan di bidang ini. Terima kasih atas waktu, partisipasi, dan upaya yang telah Anda berikan dalam mendukung penelitian ini.

## **REFERENCES**

- Abduh, M., & Wulandari, M. D. (2016). *Model pendidikan seks pada anak sekolah dasar berbasis teori perkembangan anak*.
- Anggraeni, N., & Humaeroh, H. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Al Ahkam*, 17(2), 36–45.
- Azhari, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Mixed Method Research Untuk Disertasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8010–8025.
- Bansal, H., Badiye, A., Tandan, R., & Kapoor, N. (2023). Crime and society: an introduction to criminology. In *Textbook of Forensic Science* (pp. 1–40). Springer.
- Barak, G. (1990). Crime, criminology and human rights: Towards an understanding of state criminality. *The Journal of Human Justice*, 2(1), 11–28.
- de Rooij, L., & van Nes, A. (2015). The perceived safety and spatial behaviour in three different neighbourhoods in Rotterdam. *Akkelies van Nes: University College Bergen & Department of Urbanism, Faculty of Architecture, Delft University of Technology*.
- Heriantoni, H. (2022). *Tinjauan Maqasid Syari" ah Terhadap Penanganan Anak*

- Korban Kekerasan Seksual di Women" s Crisis Center (WCC) Kota Bengkulu.* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Kusuma, A. A. (2015). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 3(1).
- Mareta, S. (2017). Peran UN Women dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah India Terkait Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2011-2015. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 24–37.
- Miranda, J. V., & van Nes, A. (2020). Sexual violence in the city: Space, gender, and the occurrence of sexual violence in Rotterdam. *Sustainability*, 12(18), 7609.
- Muljono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Media Pressindo.
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Praditama, S. (2016). Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Dalam Perspektif Fakta Sosial. *SOSIALITAS; Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant*, 5(2).
- Rusni, R., & others. (2017). Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Shautut Tarbiyah*, 22(2), 51–68.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Sihotang, R. D., Miharja, M., & Huda, M. (2022). Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 989/PID. SUS/2021/PN. Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(6), 1678–1689.
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158–182.
- Siswati, S., Hartati, Y., & Jalinus, N. (2018). Tantangan Analisis Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dengan Mengembangkan Media Teknologi Informasi. *International Journal of Natural Science and Engineering*, 2(2), 59–64.
- Zahirah, U., Nurwati, N., & Krisnani, H. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 10.